



**P U T U S A N**

**Nomor 0477/Pdt.G/2018/PA Kik**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di  
Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**TERMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di  
Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 September 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0477/Pdt.G/2018/PA Kik, tertanggal 06 September 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)  
Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor XX/X/XXX/X/XXXX, bertanggal 17 Februari 2015;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di  
Kabupaten Kolaka Utara, selama 2  
tahun, kemudian pindah tempat tinggal dirumah kontrakkan di  
Kabupaten Kolaka Utara selama 3 bulan dan terakhir  
kembali tinggal dirumah orang tua Pemohon di  
Kabupaten Kolaka Utara sampai berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon belum telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak  
**ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;**
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal Januari 2018 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
  - Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon
  - Termohon sering marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan juni 2018 saat mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah ranjang/tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 / 10, Putusan Nomor 0477/Pdt.G/2018/PA.Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan Pemohon untuk melaksanakan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara Nomor XX/X/XXX/X/XXXX Tanggal 17 Februari 2015, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 [dua] orang saksi sebagai berikut:

Halaman 3 / 10, Putusan Nomor 0477/Pdt.G/2018/PA.Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan DII, bertempat tinggal di ng  
Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung saksi, sedangkan Termohon adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Majapahit, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara selama 2 tahun kemudian pindah tinggal di rumah kontrakan di Desa Tolala, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara selama 3 bulan dan terakhir kembali tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Majapahit, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Januari 2018 rumah tangga mereka mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangganya menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, Termohon sering marah -marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi mendengar sendiri suara mereka ketika sedang bertengkar;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak akhir bulan Juni 2018 sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berhubungan;

Halaman 4 / 10, Putusan Nomor 0477/Pdt.G/2018/PA.Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah beberapa kali pihak keluarga mencoba untuk mempertemukan Pemohon dan Termohon untuk dirukunkan kembali, akan tetapi saat ini tidak ada hasilnya.;
- 2. **SAKSI**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, pendidikan S1, bertempat tinggal di  
Kabupaten Kolaka.;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ipar saksi, sedangkan Termohon tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Majapahit, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara selama 2 tahun kemudian pindah tinggal di rumah kontrakan di Desa Tolala, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara selama 3 bulan dan terakhir kembali tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Majapahit, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Januari 2018 rumah tangga mereka mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangganya menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi adalah karena Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, Termohon sering marah -marah kepada Pemohon jika Pemohon terlambat pulang dari kerja dan Termohon jika sedang marah sering mengucapkan kata cerai;
- Bahwa saksi mendengar sendiri suara mereka ketika sedang bertengkar karena saksi pernah serumah dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 / 10, Putusan Nomor 0477/Pdt.G/2018/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak akhir bulan Juni 2018 sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalin hubungan ;
- Bahwa sudah beberapa kali pihak keluarga mencoba untuk mempertemukan Pemohon dan Termohon untuk dirukunkan kembali, akan tetapi saat ini tidak ada hasilnya.;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon putusan agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga prosedur mediasi di pengadilan sebagai mana dikehendaki oleh ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Halaman 6 / 10, Putusan Nomor 0477/Pdt.G/2018/PA.Klk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis [Bukti P], telah terbukti secara formal bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga keduanya memiliki legal standing sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan alat bukti saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, Termohon sering marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 / 10, Putusan Nomor 0477/Pdt.G/2018/PA.Klk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak bisa untuk dirukunkan lagi ;
- Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, Termohon sering marah -marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah tidak baik, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat [1] dan [2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f

Halaman 8 / 10, Putusan Nomor 0477/Pdt.G/2018/PA.Klk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon [PEMOHON] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [TERMOHON] di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.366.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Safar 1440 H, bertepatan dengan tanggal 10 Oktober 2018 M, oleh kami Ilman Hasjim, S.HI.,M.H sebagai Ketua Majelis, Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI dan Abu Rahman Baba, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Fadliyah Zainal, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 9 / 10, Putusan Nomor 0477/Pdt.G/2018/PA.Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Sudarmin H.I.M. Tang, S.HI**

**Ilman Hasjim, S.HI.,M.H**

Hakim Anggota II

**Abu Rahman Baba, S.HI**

Panitera Pengganti

ttd

**Fadliyah Zainal, S.HI**

## Rincian Biaya Perkara:

|               |            |   |     |                           |
|---------------|------------|---|-----|---------------------------|
| 1.            | Pencatatan | : | Rp. | 30.000,00                 |
| 2.            | ATK/Proses | : | Rp. | 50.000,00                 |
| 3.            | Panggilan  | : | Rp. | 1.275.000,00              |
| 4.            | Redaksi    | : | Rp. | 5.000,00                  |
| 5.            | Meterai    | : | Rp. | 6.000,00                  |
| <b>Jumlah</b> |            |   |     | <b>: Rp. 1.366.000,00</b> |

